

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah dimana salah satunya menghapus Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kabupaten Bintan yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan Kabupaten Bintan;
- Mengingat: 1. <u>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956</u> tentang Pembentukan
 Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
 Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3896);

2.Undang....

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5. <u>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006</u> tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
- 7. <u>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010</u> tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
- 8. <u>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012</u> tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah;
- 9. <u>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013</u> tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-230 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Apri Sujadi, S.Sos Sebagai Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 5 Februari 2016;
- 11. <u>Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011</u> Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 3);
- 12. <u>Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016</u> Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KABUPATEN BINTAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kabupaten Bintan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah dan ditambah tiga angka yaitu angka 4a, angka 4b dan angka 4c, sehingga Pasal 1 angka 4 dan angka 4a, angka 4b dan angka 4c,berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- 4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan.
- 4a. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan.
- 4b. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening kas umum pemerintah daerah pada Bank yang ditunjuk
- 4c. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan.
- b. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi pelayanan Persampahan dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- c. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisip satu pasal yaitu Pasal 7a, sehingga Pasal 7a berbunyi sebagai berikut:

F	Pasal	7a	• • • • • •
JDIH BINT	rank	AB C	O ID

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan, namun dalam hal pengutipan Retribusi dari Wajib Retribusi dapat dikerja samakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan secara langsung oleh Petugas yang ditunjuk dengan mendatangi wajib retribusi.
- (3) Kerjasama pengutipan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.
- d. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisip satu pasal yaitu Pasal 9a, sehingga Pasal 9a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9a

- (1) Apabila Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis, maka karcis yang digunakan yang telah dipervorasi oleh BPPRD.
- (2) Karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:

a. Bentuk : empat persegi panjang.

b. Bahan : kertas HVS atau sejenisnya.

c. Ukuran : panjang 15 cm dan Lebar 7 cm.

d. Warna : Putih dengan tulisan hitam.

- (3) Bentuk dan format karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- e. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) pembayaran retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah SKRD ditetapkan;
- (3) pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berikan tanda bukti pembayaran.

(4)dalam....

- (4) dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi daerah harus disetorkan ke Kas Daerah;
- (5) wajib Retribusi membayar langsung kepada petugas pemungut yang selanjutnya menyetor secara bruto kepada bendahara penerimaan atau ke RKUD dalam waktu paling lama 1 X 24 jam.
- (6) Apabila petugas yang ditunjuk melakukan penyetoran retribusi ke RKUD, maka tanda bukti penyetoran disampaikan kepada Bendahara Penerimaan dalam waktu paling lama 1 X 24 jam setelah penyetoran ke RKUD.
- (7) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (8) Daftar rekapitulasi realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi setiap bulan disampaikan oleh Kepala kepada Bupati melalui Kepala BPPRD paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya, dengan melampirkan bukti karcis atau lembaran SSRD.
- f. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)Jika.....

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- g. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisip satu pasal yaitu Pasal 16a, sehingga Pasal 17a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16a

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Dinas dengan paling sedikit menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Jenis Retribusi yang dibayar;
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - e. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan permohonan oleh pejabat daerah atau bukti
- (4) pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Dinas.
- h. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bupati dapat menerbitan surat keputusan penagihan retribusi terutang pada wajib retribusi apabila Surat Penagihan terhadap Piutang wajib Retribusi Kadaluarsa.
- (2) Piutang retribusi bisa dihapus apabila wajib retribusi mengalami musibah ataupun pindah dari wilayah Kabupaten Bintan.
- (3) dihapus
- i. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut

Pasal 20

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan akan pembayaran retribusi melalui Tim Pemeriksa dari SKPD terkait.

(2)wajib.....

- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Menunjukkan dokumen yang berhubungan dengan objek rertibusi.
 - b. Memberikan keterangan sejelas-jelasnya guna melancarkan jalannya pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Petunjuk teknis.
- j. Diantara BAB XI dan BAB XII disisip satu bab yaitu BAB XI A satu pasal yaitu Pasal 22 a , sehingga BAB XI A Pasal 22a berbunyi sebagai berikut:

BAB XI A

PEMANFAATAN

Pasal 22a

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk :

- a. Memenuhi sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat terutama masalah sampah.
- b. Mencukupi kebutuhan pelayanan masyarakat akan kegiatan peningkatan kebersihan.
- c. Dimungkinkan mencukupi kebutuhan untuk keindahan kawasan taman perkotaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bintan.

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 4 April 2018 BUPATI BINTAN

> > dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 4 April 2018

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATENBINTAN dto

> > ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NURHAYATI NIP.19750417 200003 2 006

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 28 TAHUN 2018

TANGGAL: 4 APRIL 2018

BENTUK DAN FORMAT KARCIS TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

PEMERINTAH KAE	UPATEN BINTAN		PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BADAN PENGELO RETRIBUS			BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERDA NOMOR	3 TAHUN 2011		PERDA NOMOR 3 TAHUN 2011
SERI:	NOMOR:	SERI:	NOMOR:
RETRIBUSI F PERSAMPAHAN Karcis Retril	KEBERSIHAN	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Karcis Retribusi Harian	
(Jenis Kelas/Tempa Rp.	t/Luas Bangunan)	(Jenis Kelas/Tempat/Luas Bangunan) Rp PETUGAS,	
(PERTINGGAL UNTUK P	ENGELOLA/PETUGAS)		

BUPATI BINTAN dto APRI SUJADI